



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Muhammad Rathomy, Tempat/ tanggal lahir Indramayu, 2 Oktober 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Graha Indah Blok E1 No.9 Jatimulya Bekasi Selatan , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dena Kurniati, Tempat/tanggal lahir Garut, 8 Pebruari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Graha Indah Blok E1 No.9 Jatimulya Bekasi Selatan , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Bks., tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 627/Pdt.P/2023/PN Bks., tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca bukti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Perkara Nomor 627/Pdt.P/2023/PN.Bks tanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah warga kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP pemohon.
2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Garut pada tanggal 15 November 2014, sebaaimana tertera dalam buku nikah no 546/19/XI/2014, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaraja Garut.

3. Bahwa pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Bilal sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LU-25112015-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 November 2015;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Bilal diganti sehingga menjadi Sabiq Muhammad Bilal.
5. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon adalah karena nama yang telah diberikan tersebut banyak digunakan dan sama sehingga sering terjadi kesalahan pemanggilan anak yang dimaksud.
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama Muhammad Bilal diganti sehingga menjadi Sabiq Muhammad Bilal.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak pemohon tersebut kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatakan pada register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276060208400101 atas nama Muhammad Rathomy dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3205034802890001 atas nama Dena Kurniati , diberitanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.546/19/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wanaraja Garut ,diberitanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275042603150009 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rathomy, diberitanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.45/Keb/X/2015/RSABBks atas nama Muhammad Bilal,yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros, tanggal 24 Oktober 2015, yang diberitanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-2511205-0028, atas nama Muhammad Bilal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi,tanggal 26 November 2015, diberitanda P-5;
- bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Al Dewi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Para Pemohon,karena sama-sama dari Garut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Perumahan Graha Indah Blok E1 No.9 Jatimulya Bekasi Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Garut pada tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dikarunia Anak yang bernama Muhammad Bilal,laki-laki umur \pm 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama : Muhammad Bilal diganti menjadi Sabiq Muhammad Bilal;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena banyak yang sama sehingga sering terjadi kesalahan, maka ditambah dengan Sabiq yang artinya mengungguli pemenang yang pertama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

2. Saksi Syukur Rahman Polem, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon, karena sama-sama dari Garut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Perumahan Graha Indah Blok E1 No.9 Jatimulya Bekasi Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Garut pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dikarunia Anak yang bernama Muhammad Bilal, laki-laki umur \pm 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama : Muhammad Bilal diganti menjadi Sabiq Muhammad Bilal;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena banyak yang sama sehingga sering terjadi kesalahan, maka ditambah dengan Sabiq yang artinya mengungguli pemenang yang pertama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama yang tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula bernama Muhammad Bilal diganti sehingga menjadi Sabiq Muhammad Bilal;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 427/1650/MD.SES tertanggal 22 Maret 2011, "jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta hukum, bahwa Para Pemohon beralamat di Perumahan Graha Indah Blok E1 No.9 Jatimulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti fotokopi surat-surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Al Dwi dan Saksi Syukur Rahman Polem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014, di Garut sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 546/19/XI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-25112015-0028 bahwa di Bekasi tanggal 24 Oktober 2015 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Bilal, anak ke satu Laki-Laki dari Ayah Muhammad Rathomy (Pemohon I) dan Ibu Dena Kurniati (Pemohon II);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang bernama Saksi Al Dewi dan Saksi Sykur Rahman Polem, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki anak yang bernama Muhammad Bilal dan saat ini berkeinginan melakukan perubahan nama anaknya pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula Muhammad Bilal menjadi nama Sabiq Muhammad Bilal, dikarenakan nama anak Para Pemohon banyak yang sama sehingga sering terjadi kesalahan, maka ditambah dengan Sabiq yang artinya mengungguli pemenang yang pertama dan agar nama anak Para Pemohon lebih bermakna;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, agar dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Para Pemohon selanjutnya, karena itu petitum Para Pemohon Nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 Undang-undang ini Para Pemohon wajib melaporkan perubahan dan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, maka sesuai ketentuan tersebut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta peraturan Perundangan - Undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-25112015-0028 semula tertulis MUHAMMAD BILAL dirubah menjadi SABIQ MUHAMMAD BILAL;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Mujiono, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 195.000,00
Terbilang (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);	